



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

KECAMATAN PULAU SELUAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Akuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA

2025



IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIF SUMMARY)

Kecamatan Pulau Seluan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya mengembangkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Gambaran tentang capaian kinerjanya selama Tahun 2025 yang mengacu pada RENSTRA tahun 2025 - 2029 dan Rencana Kerja Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025 yang tertuang dalam laporan kinerja Kecamatan Pulau Seluan sesuai dengan rencana kerja tahun 2025. Kecamatan Pulau Seluan telah menetapkan 4 (empat) Program sarasan strategis yang diwujudkan dalam 8 (delapan) Kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kerja Tahun 2024, ditinjau dari sudut penyerapan anggaran tingkat pencapaian keuangan keseluruhan mencapai **93,59%** belum maksimalnya tingkat capaian tersebut dikarenakan adanya anggaran yang tidak terserap karena adanya efisiensi anggaran atau penghematan dan penyesuaian kondisi kegiatan dilapangan.

Kecamatan Pulau Seluan dengan kekuatan dan kelemahan peluang yang dimiliki sehingga berupaya meningkatkan kinerjanya yang maksimal. Hasil capaian kinerja diatas, kenaikan yang telah mencapai 100% maupun yang belum mencapai 100%, akan memotivasi Kecamatan Pulau Seluan untuk meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Natuna, khususnya dibidang pelayanan publik.

Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Pulau Seluan memiliki 4 (empat) Program sarasan strategis yang diwujudkan dalam 8 (delapan) Kegiatan dianggarkan dari Alokasi Dana Belanja Langsung sebesar Rp 1.933.326.930,00. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp 1.809.478.546,00 atau 93,59%, dari anggaran pembiayaan tersebut maka perlu diadakan pengukuran terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan.

Pulau Seluan di ukur berdasarkan tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kerja yang

dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas keberhasilan pengukuran kinerja tersebut perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui atas keberhasilan pencapaian sasaran kerja pada Kecamatan Pulau Seluan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr, Wb,

Puji syukur kita aturkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas izinnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan upaya pedoman perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten.

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan gambaran hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna selama tahun anggaran 2025.

Dalam penyusunan LKj ini kami sadari masih memiliki banyak kekurangan baik dalam sistematika maupun data yang disampaikan, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik membangun untuk penyempurnaan penyusunan LKj sesuai yang diharapkan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) ini kami susun, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Wassalammualaikum Wr. Wb

Pulau Seluan, 17 Januari 2026

CAMAT PULAU SELUAN



EMIL LISMANA, SE.,MM.
NIP. 197812312003121017

DAFTAR ISI

ISI	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL..	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Gambaran Umum Kecamatan Pulau Seluan.....	3
1.5 Sistematika Penyusunan.....	9
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025	11
2.1.1. Visi dan Misi.....	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	13
2.1.3 Indikator Kinerja Utama.....	14
2.2 Rencana Kinerja Pulau Seluan Tahun 2025.....	14
2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025	14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja.....	16
3.2 Analisa Kinerja.....	19
3.3 Analisis Keuangan.....	23

BAB IV PENUTUP.....	25
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat agar mencapai tujuan dan cita-cita bangsa serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur serta legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, LKj juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong (motivator) agar terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik sebagai media perbaikan pelaksanaan Pemerintahan ke depan dan Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pulau Seluan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2023 mengacu pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna adalah dalam rangka melaksanakan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah serta sebagai media pertanggungjawaban Kepada lembaga Legislatif dan publik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025 adalah:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Kecamatan Bunguran Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025 kepada Bupati Natuna.
2. Memberikan umpan balik (*feed back*) untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Pulau Seluan.

3. Sebagai bahan bagi Kepala Daerah dalam penetapan kebijakan terhadap pelaksanaan pengawasan sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kabupaten Natuna.

Dari tiga fungsi utama Laporan Kinerja Kecamatan Pulau Seluan tersebut merupakan cerminan dari ***maksud dan tujuan*** dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Kecamatan Pulau Seluan tahun 2025.

1.4. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Seluan

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting, karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Pulau Seluan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Natuna kepada Camat agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Kecamatan Pulau Seluan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Seluan diresmikan oleh Bupati Natuna pada tanggal 23 Desember 2022 di Kelarik Barat . Setelah peresmian aktifitas kantor Camat Pulau Seluan pindah ke kantor di desa Kelarik barat. Sejarah kecamatan Pulau Seluan Laut tidak dapat dipisahkan dan merupakan pemekaran dari kecamatan Bunguran Utara yang terletak dibagian utara Pulau Bunguran, yang terdiri dari 8 (delapan) desa yaitu desa Kelarik, Kelarik Barat, Kelarik Air Mali, Kelarik Utara, Gunung Durian, Belakang Gunung, Seluan Barat, dan Teluk Buton.

Tabel 1.1
Letak Geografis dan keadaan Umum

Uraian	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>
Batas Wilayah :	
A. Sebelah Utara	Kecamatan Pulau Laut
B. Sebelah Selatan	Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Bunguran Utara
C. Sebelah Barat	Laut Zona Teritorial Malaysia Barat
D. Sebelah Timur	Kecamatan Bunguran Utara
Luas Kecamatan	± 191.566.464 Ha

Sumber : Data Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025

Berdasarkan Jumlah Penduduk bulan Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk

Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
Kecamatan Pulau Seluan				
Desa Kelarik Barat	233	196	429	
Desa Seluan Barat	184	175	359	
Jumlah	417	371	788	262

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025

Permasalahan yang dihadapi kecamatan Pulau Seluan dalam memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

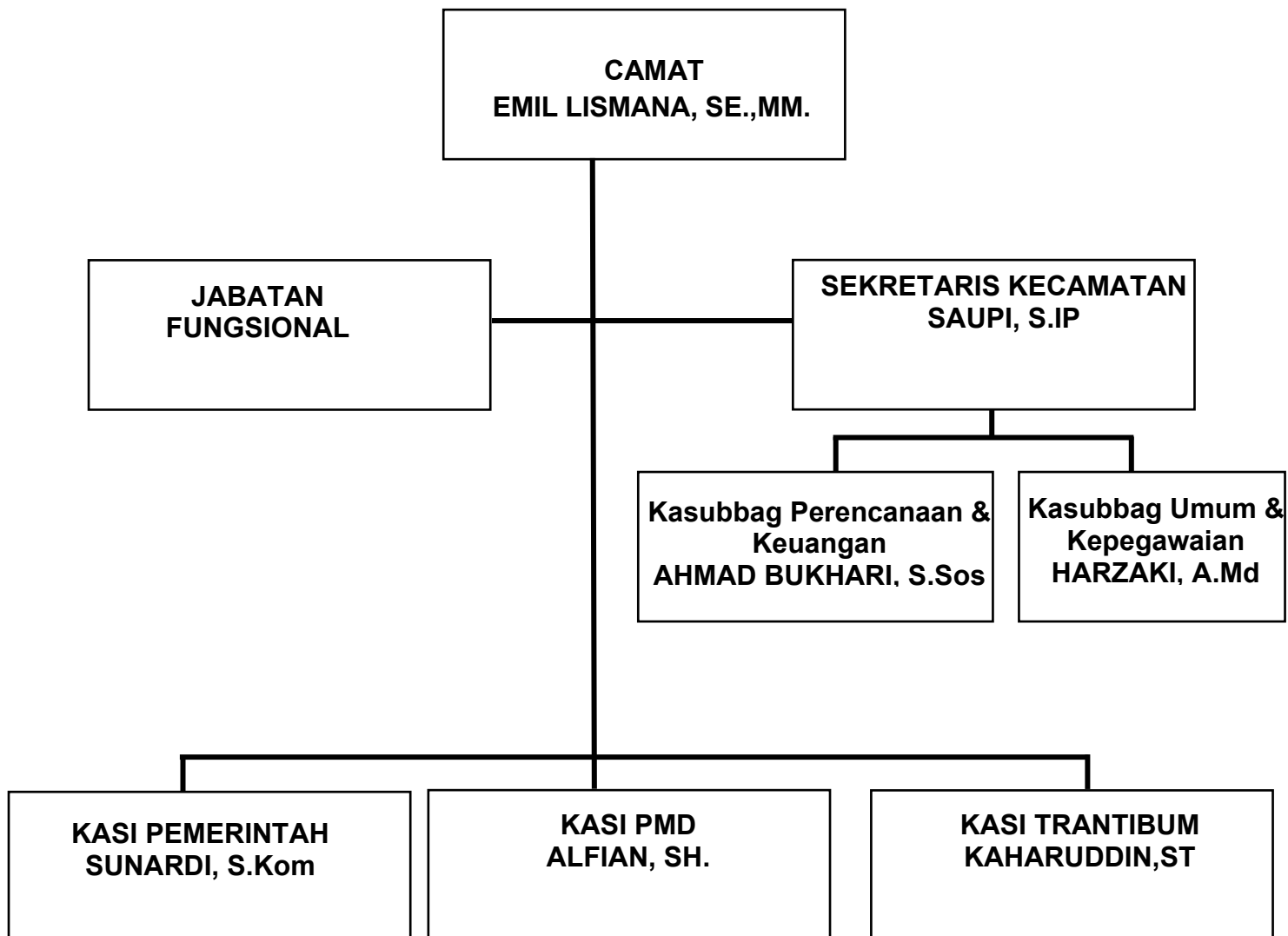
- a. Belum optimalnya pengurangan angka kemiskinan (kesempatan kerja)
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian
- c. Penangkapan Ikan masih menggunakan peralatan tradisional
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana jasa komunikasi
- e. Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kecamatan
- f. Kurangnya sarana dan prasarana pemerintah Kecamatan Bunguran Pulau Seluan.

1.5. Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna. Adapun susunan organisasi Kantor Kecamatan Pulau Seluan adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 1.3
BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN PULAU SELUAN
KABUPATEN NATUNA



Sumber : Data Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025

Sumber Daya yang dimiliki Kecamatan Pulau Seluan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian kinerja mencakup sumber daya manusia dan modal atau aset.

Berdasarkan Data diatas, Jumlah seluruh Pegawai di lingkungan Kecamatan Pulau Seluan berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang yang terdiri dari 19 (sembilan belas) orang Pegawai Negeri Sipil, 14 (empat belas) orang Pegawai Tidak Tetap (Honorar), dan 15 (lima belas) orang Tenaga Harian Lepas (Harlep).

Adapun Jumlah Pegawai Kecamatan Bunguran Timur Laut berdasarkan Golongan. Jabatan/Eselon adalah sebagai berikut:

**Tabel
1.4**

Data PNS dan PTT Kecamatan Pulau Seluan

Jabatan	Eselon III/a	Eselon III/b	Eselon IV/a	Eselon IV/b	Gol IV	Gol III	Gol II	PPPK	PPPK Paruh Waktu	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Camat	1									1
Sekcam		1								1
Kepala Seksi			3							3
Kepala Subbagian				2						2
Staf PNS						1				1
PPPK								4		4
PPPK Paruh Waktu									5	5
Jumlah	1	1	3	2		1		4	5	17

Sumber : Data Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Gambaran Umum Kecamatan Pulau Seluan

1.5. Struktur Organisasi dan Susunan Kepegawaian

1.6. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

2.1. Rencana Strategi Kecamatan Pulau Seluan Tahun
2025-2029

2.1.1. Visi dan Misi

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.2. Rencana Kinerja Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025

2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini di sajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja oraganisasi dan reaslisasi anggaran.

3.1 Pengukuran Kinerja

3.2 Analisis Kinerja

3.3 Analisis Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) melalui berbagai kegiatan tahunan, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global. Dengan pendekatan Rencana Strategis instansi pemerintah yang jelas dan sinergis dapat dianalisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakneses*), Peluang (*opportunities*) dan tantangan / Kendala (*threats*) yang ada, agar selaras dengan visi dan misi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD.

2.1. Rencana Strategis Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pembangunan, untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Visi dan Misi

Visi

Visi Kabupaten Natuna :
"Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"

Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna sebagai suatu lembaga Pelayanan yang berkewajiban untuk menyusun Rencana Pelayanan dengan mempertimbangan pengalaman empiris masa lalu

dan kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijakan dalam pelayanan untuk masa yang akan datang.

Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Misi Pembangunan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah yang berwawasan lingkungan;
2. Pemerataan pembangunan dan peningkatan konektivitas antar pulau;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi;
5. Memperkuat ketahanan sosial dan pelestarian kebudayaan.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029 maka Kecamatan Pulau Seluan mendukung 1 (satu) misi yaitu yaitu misi keempat yaitu “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi”. Kecamatan Pulau Seluan memiliki peranan sebagai berikut:

1. sebagai fasilitasi peningkatan kualitas SDM melalui pengelolaan bina mental spiritual masyarakat;
2. sebagai koordinator dengan perangkat daerah yang tupoksinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia dalam menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis khususnya di wilayah Kecamatan Pulau Seluan;
3. Sebagai pelaku dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sebagai pelayan masyarakat.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pemerintah di Kecamatan Pulau Seluan. Rumusan Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025 yaitu : **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Pulau Seluan"**.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terstruktur yang dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pulau Seluan. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Pulau Seluan dalam periode pembangunan 2025, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan di Kecamatan Pulau Seluan.
3. Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, penataan dan pengembangan wilayah di Kecamatan Pulau Seluan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pulau Seluan merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (corebusiness) yang diemban.

Kecamatan Pulau Seluan telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulau Seluan
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Ket.
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	3.35	IKM

2.2. Rencana Kinerja Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pulau Seluan telah menetapkan 4 program prioritas dijabarkan dalam 8 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 623.379.500,00 diluar belanja pegawai.

2.3. Perjanjian Kinerja Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Camat Pulau Seluan menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Perjanjian kinerja disusun dengan memperhatikan Renstra Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Secara ringkas Perjanjian Kinerja tertuang dalam rencana program dan kegiatan Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 yang mendukung kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Publik	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
			2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan. 2. Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
			3. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1. Koordinasi Penerapan dan dan Penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran . hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Natuna .

Laporan Kinerja Kecamatan Pulau Seluan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Pulau Seluan yang telah dicapai.

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Natuna dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *output* dengan realisasi kinerja Aktual Tahun 2025 dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase.

Pengukuran kinerja mencakup beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, *benchmarking* dan perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau Standard Pelayanan Minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja aktual berasal dari data kinerja organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja masing-masing

OPD, data kepustakaan yang diperlukan kemudian diolah, dievaluasi dan dianalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja

yang relevan dengan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Natuna. Formulir bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana (Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut:

Tabel 3.1.
Skala Penilaian

No.	Kategori	Nilai	Kategori Capaian
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup Agak
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Kurang

Capaian kinerja Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna untuk tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna di sajikan berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Seluan tahun 2025–2029.

3.2. Analisis Kinerja

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja. Analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program/ kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tujuan

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Pulau Seluan.

Sasaran

- Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- Meningkatnya Kualitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan di Kecamatan Pulau Seluan.

- Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah di Kecamatan Pulau Seluan.

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisa adalah pengungkapan rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2023.

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kualitas Pelayanan Publik	3.35	3.64	108.06%

Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat dengan **target 3.35** dengan **Realisasi mencapai 3,62** dengan persentase capaian **108.06 %** (persen) , dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil IKM diukur dari survey yang dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah responden sebanyak 20 orang yang menerima pelayanan di kantor Kecamatan yang mencakup 9 unsur pelayanan yang menjadi tolak ukur. Adapun hasil survey per unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Unsur SKM	NRR
1.	Persyaratan Pelayanan	3.35
2.	Prosedur Pelayanan	3.60
3.	Waktu Pelayanan	3.55
4.	Biaya	4.00
5.	Produk Pelayanan	3.65
6.	Kompetensi Petugas Pelayanan	3.60
7.	Perilaku Petugas Pelayanan	3.40
8.	Sarana dan Prasarana	3.80
9.	Penanganan Pengaduan Layanan	3.85
	NRR Tertimbang	3.64
	Nilai IKM	91.02

Dari 9 Unsur pelayanan yang ada, terdapat 1 (satu) unsur yang memiliki NRR SKM yang menjadi perhatian pemerintah kecamatan yaitu unsur Persyaratan Pelayanan dikarenakan mendapat nilai terendah dari unsur yang lain, yaitu : 3.35.

Untuk meningkatkan unsur waktu pelayanan tersebut, maka Pemerintah Kecamatan Pulau Seluan menindaklanjuti hasil survey dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. melakukan inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
- b. melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan yang ada.
- c. mengevaluasi prosedur dan kecepatan pelayanan, agar lebih mudah, cepat dan tepat.
- d. meningkatkan kualitas produk pelayanan, agar masyarakat dapat menikmati kemudahan untuk menggunakan produk layanan yang berkualitas.

- e. meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab petugas layanan melalui pelatihan secara periodik, antara lain menciptakan suasana bekerja yang nyaman dan menerapkan reward dan punishment.
- f. meningkatkan kompetensi dan keterampilan dan profesionalitas petugas layanan melalui pelatihan antara lain character building.

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target Tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,35	3,48	103.88

Pencapaian target pada tahun 2024 tidak lebih tinggi dengan realisasi IKM sebesar 3,48 dan persentase capaian kinerja sebesar 103.88%. Hal ini menjadi catatan penting dalam peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025 dan harus dipertahankan serta terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

3.3. Analisis Keuangan

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Persen	Capaian Kinerja %
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota (Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD) 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat				
			214.899.700	214.579.700	100%	100 %
			46.930.000	46.872.000	100%	100 %
			110.000.000	109.858.000	100%	100 %
	Jumlah		371.829.700	371.309.700	100%	100 %

Penyerapan Anggaran dalam menunjang Indikator Kinerja Utama dari Anggaran Rp. 1.933.326.930,00. Terealisasi menjadi Rp. 1.809.478.546,00 dengan persentase 93.59%. Penyerapan Anggaran yang sudah mendekati maksimal dan tepat sasaran ini sudah diimbangi dengan peningkatan Pelayanan di Kecamatan Pulau Seluan sesuai realisasi capaian kinerja di atas target Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025.

Pada tahun 2024 dialokasikan dana Belanja Langsung sebesar Rp.1.874.467.427,00,- dengan penyerapan anggaran sebesar 79,42%, dari dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama sebesar Rp. 639.600.100,00 dan terealisasi sebesar Rp. 576.014.395,00 dengan persentase 90.06%. Hal ini dipergunakan untuk menunjang pelayanan publik seperti peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas aparatur serta pelayanan administrasi agar terlaksana seoptimal mungkin.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Seluan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka perwujudan “*good governance*”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, realisasi maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi Kecamatan Pulau Seluan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban Akuntabilitas Camat Pulau Seluan kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna dimasa mendatang.

Pulau Seluan, 17 Januari 2026

CAMAT PULAU SELUAN



EMIL LISMANA, SE.,MM.
NIP.
197812312003121017